

**LAPORAN
KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi serta deskripsi capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat di masa mendatang.

Simpang Empat, 15 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIS,

The image shows a circular official stamp of the KPU Secretariat of Kabupaten Pasaman Barat. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "ZAIDI, SH" is printed.

ZAIDI, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	6
B. Uraian Singkat Organisasi.....	6
C. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	8
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	14
E. Isu-isu Strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat.....	17
F. Sistematika Laporan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	20
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	22
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	25
C. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	31
B. Rekomendasi.....	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan PPNPN Tahun Anggaran 2024	12
Tabel 1.2	Daftar Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat	13
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	25
Tabel 3.2	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	26
Tabel 3.3	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	26
Tabel 3.4	Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja KPU	27
Tabel 3.5	Persentase pemutakhiran Data pemilih akurat dan mutakhir	27
Tabel 3.6	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	27
Tabel 3.7	Persentase Pendistribusikan logistik pemilu / pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu serta tepat waktu	28
Tabel 3.8	Persentase penyelenggaraan pemilu / pemilihan sesuai dengan jadwal	28
Tabel 3.9	Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pasaman Barat 2024	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat.....	12
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 s/d 2024	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman Barat terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2024 Pagu Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 78.713.778.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 76.188.024.365,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yakni 96.79%, dibandingkan dengan Tahun 2023, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp. . 23.037.750.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.751.505.924,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yakni 98.76%.

Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2024	Rp. 78.713.778.000,-	Rp. 76.188.024.365,-	96.79%
2	2023	Rp. 23.037.750.000,-	Rp. 22.751.505.924,-	98.76%

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat;
2. Mendorong Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerjanya;

B. URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Provinsi yang menjadi Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pasaman Barat

dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Pasaman Barat. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat. Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

2. Tugas

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU

Kabupaten/Kota;

- b. pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

i. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok JF.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Terdapat 4 (empat) subbagian yang ada di KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan baru dilantik pada bulan Mei Tahun 2024. PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/*Security*, Pramubakti dan Sopir.

ii. Sumber Daya Manusia

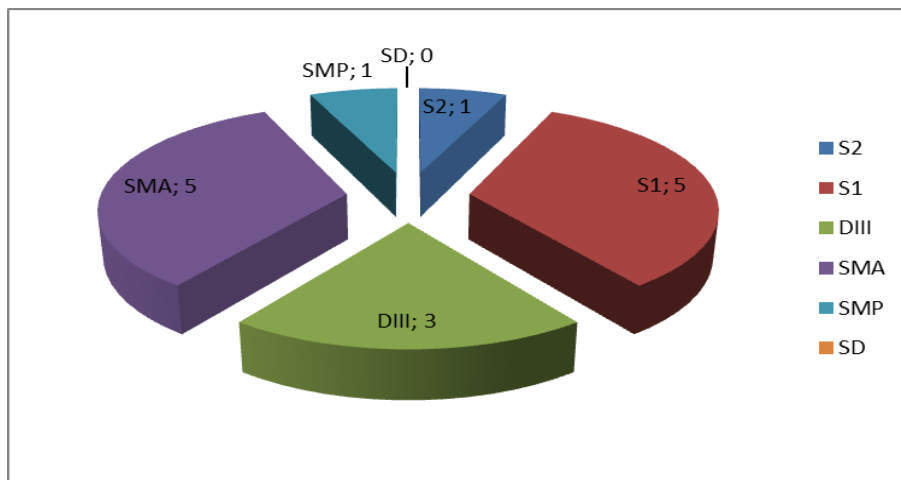
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2024 sebanyak 27 orang yang terdiri terdiri dari 15 Pegawai Negeri Sipil, 2 orang PPPK dan 10 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Barat



Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan PPNP Tahun Anggaran 2024

No.	NAMA	NIP	Jenis Kelamin	PANGKAT TERAKHIR Golongan/Ruang	JABATAN STRUKTURAL	Jenjang Pendidikan
1.	Zaidi,SH	196710111997031001	Laki-laki	IV/a	Sekretaris	S1
2.	Yulia Warta Ningsih, SH	197607082008112001	Perempuan	III/d	Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan	S1
3.	Zamzami, S.IP,M.Si	198105112010121002	Laki-laki	III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	S2
4.	Hidayat Basri,SE	198212022009101002	Laki-laki	III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	S1
5.	Didik Rujuanto,A.Md	198002102009121001	Laki-laki	III/b	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	DIII
6.	Ade Firmansyah,A.Md	197704282009021002	Laki-laki	III/b	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	DIII
7.	Dian Sri Rahma Putri,A.Md	197907302009022002	Perempuan	III/b	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	DIII
8.	Reski Halomoan, SIP	199206162019031005	Laki-laki	III/b	Analisis Hubungan Antar Lembaga	S1
9.	T.Hendra Saputra, SH	199701292020121008	Laki-laki	III/a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	S1
10.	Alfinas	197204112012121004	Laki-laki	II/c	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	SMU

11.	Risda	197810242012122004	Perempuan	II/c	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	SMU
12.	Ahmadi	198010152012121002	<u>Laki-laki</u>	III/a	Penyusun Laporan Keuangan	SMU Kejuruan
13.	Yeni Susanti	198311302012122005	Perempuan	II/c	Pengolah Informasi dan Komunikasi	SMU Kejuruan
14.	Hafizh Aminy	198504012012121005	<u>Laki-laki</u>	III/a	Penyusun Program dan Anggaran	SMU Kejuruan
15.	Bulkaini	196906222012121003	<u>Laki-laki</u>	II/a	Petugas Protokol	SMP
16.	Parman	198012262024211012	<u>Laki-laki</u>	IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	S1
17.	Rafika Doni	199410082024211015	<u>Laki-laki</u>	IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	S1
18.	Rahmad Fardli	-	<u>Laki-laki</u>	-	PPNPN	SMA
19.	Mariza Dido	-	<u>Laki-laki</u>	-	PPNPN	SMA
20.	Mandra	-	<u>Laki-laki</u>	-	PPNPN	SMA
21.	Emitha Nofria Ilham	-	<u>Perempuan</u>	-	PPNPN	S1
22.	Fitra Wati	-	<u>Perempuan</u>	-	PPNPN	SMA
23.	Prima Yoga Deputra	-	<u>Laki-laki</u>	-	PPNPN	SMA
24.	M. ridwan	-	<u>Laki-laki</u>	-	PPNPN	SMA
25.	Khairil Fadli	-	<u>Laki-laki-</u>	-	PPNPN	S1
26.	Riskon Jalila	-	<u>Laki-laki</u>	-	PPNPN	S1
27.	Arni Meliza	-	<u>Perempuan</u>	-	PPNPN	S1

Tabel 1.2
Daftar Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat

No.	Uraian	Jumlah/ Orang					Ket
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol. IX	
1.	PNS	1	10	4			Semua PNS berstatus Pegawai Organik KPU
2.	PPPK					2	
3.	Pramubakti	2					PPNPN
4.	Sopir	1					PPNPN
5.	Satpam	3					PPNPN
6.	Tenaga Administrasi	4					PPNPN
Jumlah (s/d Desember 2024)		27					

D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu

- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2024;

5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2024
2. Perjanjian Kinerja TA 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya.

KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Visi KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI SEKERATRIAT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kabupaten Pasaman Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. TUJUAN KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. SASARAN STRATEGIS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat	BB
4	Terwujudnya data pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran Data pemilih akurat dan mutakhir	100%
5	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rencana keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, maka Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat	BB
4	Terwujudnya data pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran Data pemilih akurat dan mutakhir	100%
5	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rencana keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) ada dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dijanjikan dalam dokumen Penjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 4 (empat) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%	80%	80%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat	BB	BB	100%
4	Terwujudnya data pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran Data pemilih akurat dan mutakhir	100%	100%	100%
5	Laksanakan penetapan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rencana keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi. Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat yang lulus dengan yang mengikuti seleksi jabatan, diklat jabatan, diklat kepemiluan, S2 Tata Kelola

Pemilu.

Tabel 3.2
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	80%	80%

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi sudah tercapai sebesar 80%. Kegiatan yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yaitu antara lain :

No.	Kopetensi / Diklat
1.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Ujian Dinas
3.	Seleksi CPNS
4.	Seleksi PPPK
5.	Latsar Jagat Saksana

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU

Sasaran Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman Barat diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas KPU Kabupaten Pasaman Barat, diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik negara (BMN).

Tabel 3.3
Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU

KPU Kabupaten Pasaman Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan nilai BB.

Tabel 3.4
Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100.00%

SASARAN 4 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH YANG AKURAT

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Persentase pemutakhiran Data pemilih akurat dan mutakhir

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemutakhiran Data pemilih akurat dan mutakhir	100%	95%	95%

SASARAN 5 : TERLAKSANANYA PENETAPAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM DAN PENYULUHAN

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum yang baik dan sesuai dengan arahan KPU RI, baik itu dari segi format maupun aplikasi seluruhnya sudah dikelola dengan baik. Pelayanan informasi hukum yang ada khususnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat dan juga produk hukum lainnya juga dapat diakses oleh publik di web KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan sebagai media informasi dan edukasi yang berkaitan dengan produk hukum melalui Instagram KPU Kabupaten Pasaman Barat dan juga Facebook KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 3.6
Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rencana keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

SASARAN 6 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU / PEMILIHAN

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase Satuan Kerja (Satker) yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Tabel 3.7
Persentase Pendistribusikan logistik pemilu / pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu serta tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Kabupaten Pasaman Barat Mendistribusikan logistik pemilu / pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu serta tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.

SASARAN 7 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU / PEMILIHAN SESUAI JADWAL

Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.8
Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelenggaraan pemilu / pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Pasaman Barat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Tahun 2024 KPU Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 78.713.778.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Realisasi anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 76.188.024.365,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yakni 96.79% dari pagu anggaran tahun 2024. Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 99.9% adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
2. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)

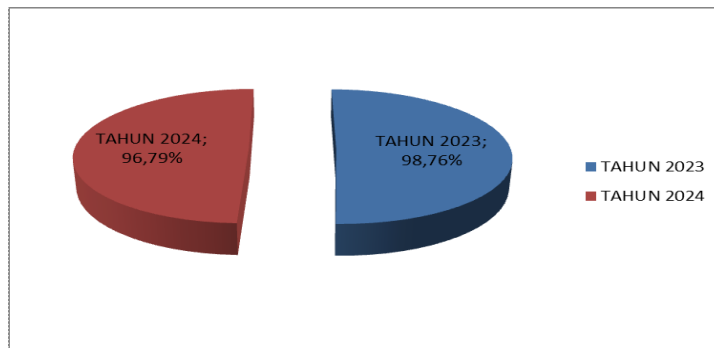
Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen. Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pasaman Barat 2024

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	SISA
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	75.733.603.000	73.213.662.627	96,67 %	2.519.940.373
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26.396.264.000	23.945.253.638	90,71 %	2.451.010.362
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.065.375.000	1.004.668.356	94,30 %	60.706.644
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	40.338.603.000	40.330.442.656	99,98 %	8.160.344
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	193.959.000	193.955.195	100,00 %	3.805
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.916.782.000	3.916.742.782	100,00 %	39.218
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.822.608.000	3.822.600.000	100,00 %	8.000
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %	2.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	10.000	0	0,00 %	10.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.980.175.000	2.974.361.738	99,80 %	5.813.262
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.841.853.000	2.839.617.827	99,92 %	2.235.173
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	138.322.000	134.743.911	97,41 %	3.578.089

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat menurun dari tahun 2023, di mana realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98.76%. Sedangkan jumlah pagu anggaran tahun 2023 Rp. . 23.037.750.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Grafik 2
Persentase Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 s/d 2024



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 97.00 %.

Selama Tahun Anggaran 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 antara lain telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2024, telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; Telah melaksanakan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; Telah Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat; Telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 76.188.024.365,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 96.79% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 78.713.778.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

B. REKOMENDASI

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Memberikan pemahaman Tugas Pokok Fungsi Sekretariat kepada semua jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat.
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme, serta
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Pasaman Barat sehingga bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



ZAIDI